



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISRAN Bin MARTONI**
Tempat lahir : Wonua Kongga
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 November 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wonua Kongga, Kecamatan Mowila,
Kabupaten Konawe selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa didampingi Saudara Indra Yudiono, S.H., Jumadan Latuhani, S.H.,Dkk, Penasihat Hukum/Advokat dari Kantor LBH Marginal Sulawesi Tenggara beralamat Jalan Poros Kendari - Andoolo BTN BSA Blok B1 Nomor 47 Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2023/PN Adl tanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISRAN bin MARTONI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mencoba melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISRAN bin MARTONI dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna merah maroon;Dikembalikan kepada Anak Korban;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2023 yang dibacakan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar;
3. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
5. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan 2 (dua) orang adiknya yang masih kecil dan diasuh oleh Kakek Terdakwa akibat kedua orang tua Terdakwa telah berpisah dikarenakan perceraian, sehingga Terdakwa putus sekolah dan bekerja sebagai operator senso kayu, untuk menambah penghasilan kakeknya demi untuk membesarkan adik-adik Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa kurang mendapat kasih sayang, Pendidikan dari kedua orang tua kandung, sehingga Terdakwa rendah rasa percaya diri dan lemahnya iman serta gangguan mental;
7. Bahwa Terdakwa selama tinggal di rumah orang tua Anak Korban kurang lebih 8 (delapan) bulan baru 1 (satu) kali masuk ke kamar Anak Korban dan meraba betis dan paha Anak Korban, dengan cara mengangkat daster pakaian Anak Korban sampai pusar Anak Korban tanpa membuka celana sor dan celana dalam Anak Korban yang dipakainya saat itu;
8. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga atas perbuatannya tersebut Terdakwa tidak bisa lagi membantu Kakeknya untuk memenuhi kebutuhan adik-adik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ISRAN bin MARTONI** pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Desa Wonua Kongga, Kecamatan Mowila

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan *“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wita Anak Korban tidur Bersama sama dengan adik perempuan Anak Korban di kamarnya, sedangkan ibu korban Saksi Dundu tidur bersama sama dengan bapak korban Saksi SAINAL dikamarnya serta Terdakwa tidur di sofa ruang tamu yang beralamat di Desa Wonua Kongga Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya pada dini hari atau tepatnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 01.30 wita Terdakwa terbangun, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Anak Korban kemudian membuka kelambu dan melihat Anak Korban sedang tidur diranjang bersama dengan adik perempuannya, setelah itu Terdakwa mengangkat pakaian baju daster yang dipakai Anak Korban hingga celana dalamnya kelihatan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, tidak lama kemudian Anak Korban terbangun karena merasa geli pada bagian pahanya karena ada yang meraba rabanya dan melihat Terdakwa sehingga langsung berteriak dengan berkata *“oma, opa, isran dia mau buka celanaku “* setelah itu Terdakwa langsung lari keluar dari dalam kamar Anak Korban menuju kursi / sofa ruang tamu untuk pura pura tidur, setelah itu Saksi SAINAL terbangun dan menemui Terdakwa yang sedang pura-pura tidur di kursi sofa sambil berkata *“kau itu, sudah berap kali saya sampaikan jangan ganggu adikmu, harusnya kau yang jaga, kau sengaja saya kasih tinggal dirumah, kasih makan, kasih kerja“* setelah itu Terdakwa langsung lari lewat pintu depan, selanjutnya Saksi SAINAL pergi ke Polsek Mowila melaporkan kejadian ini guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-20032014-0199 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. Budi Yulianto Silondae, M.Si., menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Wonua Kongga pada tanggal 25 Juni 2010 sehingga pada saat kejadian masih berusia 12 Tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ISRAN bin MARTONI** pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Desa Wonua Kongga Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mencoba melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wita Anak Korban tidur Bersama sama dengan adik perempuannya di kamarnya, sedangkan ibu korban Saksi Dundu tidur bersama sama dengan bapak korban Saksi SAINAL dikamarnya serta Terdakwa tidur di sofa ruang tamu yang beralamat di Desa Wonua Kongga Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya pada dini hari atau tepatnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 01.30 wita Terdakwa terbangun untuk pergi ke kamar mandi namun sebelum tiba di kamar mandi maka tiba-tiba muncul pikiran Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Anak Korban kemudian membuka kelambu dan melihat Anak Korban sedang tidur diranjang bersama dengan adik perempuannya, setelah itu Terdakwa mengangkat pakaian baju daster yang dipakai Anak Korban hingga celana dalamnya kelihatan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, tidak lama kemudian Anak Korban terbangun karena merasa geli pada bagian pahanya karena ada yang meraba rabanya dan melihat Terdakwa sehingga langsung berteriak dengan berkata "*oma, opa, isran dia mau buka celanaku* " setelah itu Terdakwa panik dan tidak jadi menyetubuhi Anak Korban lalu lari keluar dari dalam kamar Anak Korban menuju kursi / sofa ruang tamu untuk pura pura tidur, setelah itu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAINAL terbangun dan menemui Terdakwa yang sedang pura-pura tidur di kursi sofa sambil berkata "*kau itu, sudah berap kali saya sampaikan jangan ganggu adikmu, harusnya kau yang jaga, kau sengaja saya kasih tinggal dirumah, kasih makan, kasih kerja*" setelah itu Terdakwa langsung lari lewat pintu depan, selanjutnya Saksi SAINAL pergi ke Polsek Mowila melaporkan kejadian ini guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-20032014-0199 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. Budi Yulianto Silondae, M.Si., menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Wonua Kongga pada tanggal 25 Juni 2010 sehingga pada saat kejadian masih berusia 12 Tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ISRAN bin MARTONI** pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Desa Wonua Kongga Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mencoba melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wita Anak Korban tidur Bersama sama dengan adik perempuannya di kamarnya, sedangkan ibu korban Saksi Dundu tidur bersama sama dengan bapak korban Saksi SAINAL dikamarnya serta Terdakwa tidur di sofa ruang tamu yang beralamat di Desa Wonua Kongga Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya pada dini hari atau tepatnya pada hari Selasa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 01.30 wita Terdakwa terbangun untuk pergi ke kamar mandi namun sebelum tiba di kamar mandi maka tiba-tiba muncul pikiran Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Anak Korban kemudian membuka kelambu dan melihat Anak Korban sedang tidur diranjang bersama dengan adik perempuannya, setelah itu Terdakwa mengangkat pakaian baju daster yang dipakai Anak Korban hingga celana dalamnya kelihatan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, tidak lama kemudian Anak Korban terbangun karena merasa geli pada bagian pahanya karena ada yang meraba rabanya dan melihat Terdakwa sehingga langsung berteriak dengan berkata "oma, opa, isran dia mau buka celanaku " setelah itu Terdakwa panik dan tidak jadi menyetubuhi Anak Korban lalu lari keluar dari dalam kamar Anak Korban menuju kursi / sofa ruang tamu untuk pura pura tidur, setelah itu Saksi SAINAL terbangun dan menemui Terdakwa yang sedang pura-pura tidur di kursi sofa sambil berkata "kau itu, sudah berapakai saya sampaikan jangan ganggu adikmu, harusnya kau yang jaga, kau sengaja saya kasih tinggal dirumah, kasih makan, kasih kerja" setelah itu Terdakwa langsung lari lewat pintu depan, selanjutnya Saksi SAINAL pergi ke Polsek Mowila melaporkan kejadian ini guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-20032014-0199 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. Budi Yulianto Silondae, M.Si., menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Wonua Kongga pada tanggal 25 Juni 2010 sehingga pada saat kejadian masih berusia 12 Tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban Binti Sainal tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Anak Korban kenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yakni Terdakwa adalah Sepupu Anak Korban namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Wonua Kongga, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 21.30 WITA Anak Korban tidur bersama-sama dengan adik Anak Korban yang berusia 8 (delapan) tahun dikamar, sedangkan Terdakwa tidur di sofa ruang tamu, selanjutnya pada dini hari atau tepatnya pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WITA Anak Korban terbangun dari tidur karena Anak Korban merasa ada yang meraba bagian paha Anak Korban, lalu saat itu Anak Korban membuka mata dan melihat Terdakwa sementara berdiri, selanjutnya Anak Korban berteriak dengan berkata "oma, Isran dia masuk" selanjutnya Terdakwa langsung berlari keluar kamar tersebut, tidak lama kemudian datang Ibu Anak Korban bertanya "kenapa?" selanjutnya Anak Korban menjawab "Isran (Terdakwa) dia masuk ke kamar" selanjutnya datang Bapak Anak Korban yakni Saksi SAINAL Alias INAL bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "kenapa kau menangis?" selanjutnya Anak korban menjawab dengan mengatakan "Isran, dia mau buka celanaku" selanjutnya Saksi SAINAL Alias INAL mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa sementara berpura-pura tidur di sofa kamar tamu lalu Saksi SAINAL Alias INAL kemudian bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu apakah adekmu?", lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "tidak ada" selanjutnya Saksi SAINAL Alias INAL ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sudah menginap/tinggal dirumah Anak Korban selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya karena Terdakwa bekerja membantu Orang tua/Bapak Anak Korban yakni Saksi SAINAL Alias INAL;
 - Bahwa saat itu posisi Anak Korban menyamping dan Adik Anak Korban berada didepan Adik Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa datang dari arah bawah tempat tidur;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu kamar tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa kondisi penerangan pada saat kejadian lampu menyala namun tidak terang;
 - Bahwa tidak ada kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sebelum meraba paha Anak Korban. Terdakwa langsung meraba paha Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa;
 - Bahwa selain meraba paha Anak Korban, Terdakwa juga hendak membuka celana Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa meraba Anak Korban dari lutut hingga paha Anak Korban;
 - Bahwa saat Anak Korban berteriak, Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan keluar dari kamar tersebut;
 - Bahwa saat itu yang ada didalam rumah tersebut adalah kedua Orang tua Anak Korban dan Adik Anak Korban;
 - Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan visum et repertum tanggal 2 Mei 2023 di Puskesmas Mowila;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa takut dan trauma;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban mengenakan daster, celana sor dan celana dalam;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyentuh kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan namun ada barang bukti yang tidak dijadikan barang bukti karena lupa dibawa oleh Saksi SAINAL Alias INAL yakni berupa 1 (satu) lembar celana sor milik Anak Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Saksi SAINAL Alias INAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi merupakan Orang tua/Ayah dari Anak Korban;
 - Bahwa setahu Saksi, saat ini Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Adl



- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Wonua Kongga, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WITA saat Saksi sedang tidur bersama dengan istri Saksi dikamar, sedangkan Anak Korban tidur dikamarnya bersama dengan adiknya dan Terdakwa tidur di sofa ruang tamu, Saksi terbangun dari tidur karena Anak Korban berteriak dengan berkata "*oma, dia masuk isran, dia mau buka celanaku*" mendengar teriakan tersebut Saksi bersama dengan istri Saksi bangun dari tempat tidur kemudian mendatangi kamar Anak Korban dan bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "*kenapa?*" selanjutnya Anak Korban menjawab "*ISRAN*" selanjutnya Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "*kenapa ISRAN?*" kemudian Anak Korban menjawab dengan mengatakan "*dia buka dasterku*" setelah itu Saksi mencari Terdakwa dan menemukannya sementara berpura-pura tidur di sofa ruang tamu, setelah itu Saksi membangunkan Terdakwa, namun Terdakwa menjawab dengan mengatakan "*jangan ganggu saya, sa lagi tidur*", Saksi kemudian bertanya apa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mengganggu Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi masuk kembali ke kamar Anak Korban, bersamaan dengan itu Terdakwa kemudian lari melalui jendela rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi kemudian keluar mencari Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke kantor Polsek Mowila;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah Saksi selama kurang lebih 6 (enam) bulan untuk membantu Saksi menyenso kayu;
- Bahwa biasanya Terdakwa tidur di depan tv yang letaknya di depan kamar Anak Korban bukan di kursi sofa;
- Bahwa selama tinggal bersama Saksi, Terdakwa tidak menunjukkan perilaku negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tidur di kamar Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mencoba membuka celana yang dikenakan Anak Korban namun tidak terbuka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban hanya mengenakan daster dan celana dalam;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Adl



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian namun ada yang dibantah Terdakwa terkait pakaian yang dikenakan Anak Korban bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak memakai celana sor dan terhadap bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah namun karena pintu terkunci lalu Terdakwa diberitahu Anak Korban untuk lewat jendela saja, setelah Terdakwa masuk, Terdakwa kemudian tidur di kursi/sofa tepatnya di ruang tamu rumah milik Saksi SAINAL Alias INAL, selanjutnya pada tengah malam Terdakwa terbangun untuk pergi ke kamar mandi namun sebelum tiba di kamar mandi, tiba-tiba muncul pikiran Terdakwa untuk masuk ke kamar Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Anak Korban lalu Terdakwa membuka kelambu dan melihat Anak Korban sementara tidur diranjang bersama dengan adik perempuannya, setelah itu Terdakwa membuka atau mengangkat baju daster Anak Korban ke arah perut Anak Korban lalu Terdakwa memegang/meraba lutut sampai dengan paha Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, tidak lama kemudian Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa sehingga Anak Korban langsung berteriak dengan mengatakan "oma, opa, Isran dia mau buka celanaku" setelah itu Terdakwa langsung lari keluar dari dalam kamar Anak Korban menuju kursi/sofa ruang tamu untuk pura-pura tidur, selanjutnya Saksi SAINAL Alias INAL terbangun dan langsung bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kau apakah adikmu?" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Jangan ganggu saya, saya mau tidur" setelah itu Terdakwa langsung lari lewat pintu depan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dengan niat awal untuk menyetubuhi Anak Korban namun tidak terlaksana karena Anak Korban kemudian berteriak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memakai baju dan celana namun karena panas, Terdakwa membuka baju Terdakwa dan saat masuk ke kamar Anak Korban, Terdakwa hanya menggunakan celana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa umur Anak Korban adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah Orang tua Anak Korban sudah sekitar 1 (satu) minggu karena Terdakwa bekerja menyenso kayu bersama Saksi SAINAL Alias INAL yakni Ayah Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah tidur didalam kamar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka baju daster yang dikenakan Anak Korban saat itu, Terdakwa hanya mengangkat baju daster pada bagian bawahnya sampai batas lutut Anak Korban;
- Bahwa saat mengangkat baju daster Anak Korban, Terdakwa melihat celana dalam Anak Korban bukan celana short/celana pendek;
- Bahwa Terdakwa belum sampai menyentuh celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hal serupa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar celana dalam warna pink;
- 1 (satu) Lembar baju Daster Warna merah maroon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-20032014-0199 tertanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. Budi Yulianto Silondae, M.Si.,NIP. 197207111991121001 menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Wonua Kongga pada tanggal 25 Juni 2010 sehingga pada saat kejadian masih berusia 12 (dua belas) Tahun dan masih kategori Anak menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula laporan Pekerja Sosial sebagai berikut:

- Laporan Sosial dibuat dan ditandatangani oleh Saudara HELPIN, S.Sos.I, NIP: 42.01.74.0560 selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 08 Mei 2023 dengan kesimpulan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma serta keluarga Anak Korban merasa sangat dirugikan selanjutnya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Adl



Anak Korban sedang dalam pemulihan psikologisnya, disesuaikan dengan rencana intervensi kebutuhan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-20032014-0199 tanggal 20 Maret 2014;
- Bahwa benar Anak Korban merupakan Saudara Sepupu Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi SAINAL Alias INAL yang terletak di Desa Wonua Kongga, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah Saksi SAINAL Alias INAL namun karena pintu terkunci lalu Terdakwa diberitahu Anak Korban untuk lewat jendela saja, setelah Terdakwa masuk, Terdakwa kemudian tidur di kursi/sofa tepatnya di ruang tamu rumah milik Saksi SAINAL Alias INAL, selanjutnya pada tengah malam sekitar Pukul 02.00 WITA, Terdakwa terbangun untuk pergi ke kamar mandi namun sebelum tiba di kamar mandi, tiba-tiba muncul pikiran Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Anak Korban lalu Terdakwa membuka kelambu dan melihat Anak Korban sementara tidur diranjang bersama dengan adik perempuannya, setelah itu Terdakwa membuka atau mengangkat baju daster Anak Korban ke arah perut Anak Korban lalu Terdakwa memegang/meraba lutut sampai dengan paha Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, tidak lama kemudian Anak Korban terbangun membuka mata dan melihat Terdakwa sementara berdiri sehingga Anak Korban langsung berteriak dengan mengatakan "oma, opa, Isran dia mau buka celanaku" setelah itu Terdakwa langsung lari keluar dari dalam kamar Anak Korban menuju kursi/sofa ruang tamu untuk pura-pura tidur, selanjutnya Saksi SAINAL Alias INAL terbangun dan langsung bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kau apakah adikmu?" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Jangan ganggu saya, saya mau tidur" setelah itu Terdakwa langsung lari lewat pintu depan rumah tersebut;



- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan niat awal untuk menyetubuhi Anak Korban namun tidak terlaksana karena Anak Korban kemudian berteriak;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;
3. Unsur Memaksa Anak Melakukan Percobaan Persetubuhan
Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau dapat pula diidentikan dengan "setiap orang" dalam terminology kata "Setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan



bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain. Bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2023, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA PDM-20/RP-9/08/2023 tanggal 27 September 2023, Pembelaan dari Terdakwa serta pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Andoolo adalah Terdakwa **ISRAN Bin MARTONI**, maka jelaslah sudah pengertian "Setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **ISRAN Bin MARTONI** yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Andoolo sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan";

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan unsur delik yang sifatnya alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu perbuatan maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya, dalam pasal 89 KUHP bahwa disamakan dengan menggunakan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Ancaman Kekerasan merupakan segala hal dan sikap ungkapan perkataan yang menunjukkan akan dilakukannya tindak kekerasan oleh pelaku kepada korban;

Menimbang, bahwa kekerasan membuat orang tidak berdaya dari sudut secara fisik dan dari sudut psikis, adapun orang yang tidak berdaya tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun dan orang tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 bahwa *unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan luas, yaitu tidak hanya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikologi (kejiwaan) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi SAINAL Alias INAL yang terletak di Desa Wonua Kongga, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah Saksi SAINAL Alias INAL namun karena pintu terkunci lalu Terdakwa diberitahu Anak Korban untuk lewat jendela saja, setelah Terdakwa masuk, Terdakwa kemudian tidur di kursi/sofa tepatnya di ruang tamu rumah milik Saksi SAINAL Alias INAL, selanjutnya pada tengah malam sekitar Pukul 02.00 WITA, Terdakwa terbangun untuk pergi ke kamar mandi namun sebelum tiba di kamar mandi, tiba-tiba muncul pikiran Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Anak Korban lalu Terdakwa membuka kelambu dan melihat Anak Korban sementara tidur diranjang bersama dengan adik perempuannya, setelah itu Terdakwa membuka atau mengangkat baju daster Anak Korban ke arah perut Anak Korban lalu Terdakwa memegang/meraba lutut sampai dengan paha Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, tidak lama kemudian Anak Korban terbangun membuka mata dan melihat Terdakwa sementara berdiri sehingga Anak Korban langsung berteriak dengan mengatakan "oma, opa, Isran dia mau buka celanaku" setelah itu Terdakwa langsung lari keluar dari dalam kamar Anak Korban menuju kursi/sofa ruang tamu untuk pura-pura tidur, selanjutnya Saksi SAINAL Alias INAL terbangun dan langsung bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kau apakah adikmu?" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Jangan ganggu saya, saya mau tidur" setelah itu Terdakwa langsung lari lewat pintu depan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memegang/meraba lutut sampai dengan paha Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa atas kehendaknya sendiri mengakibatkan Anak Korban terbangun dari tidurnya dan karena timbul rasa ketakutan pada

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Adl



dirinya membuat Anak Korban berteriak meminta pertolongan Orang tuanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut diklasifikasikan sebagai melakukan “kekerasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua melakukan kekerasan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga “Memaksa Anak Melakukan Percobaan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum *menjunctokan* dengan ketentuan pasal 53 Ayat (1) KUHP tentang percobaan dan kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus dikaitkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur objektif dari pasal persetubuhan ini bersama-sama dengan ketentuan pasal 53 Ayat (1) KUHP tentang percobaan;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan percobaan ada syarat-syarat yang ditentukan yaitu:

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai;
- Perbuatan yang cenderung menuju kearah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan Anak Korban dan Saksi SAINAL Alias INAL yang merupakan Orang tua Anak Korban serta dikaitkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-20032014-0199 tertanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. Budi Yulianto Silondae, M.Si., NIP. 197207111991121001 menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Wonua Kongga pada tanggal 25 Juni 2010 sehingga pada saat kejadian masih berusia 12 (dua belas) Tahun dan masih kategori Anak menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban Binti Sainal tanpa disumpah dan keterangan Saksi SAINAL Alias INAL yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang telah ditunjukkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa memiliki niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal untuk menyetubuhi Anak Korban namun niat tersebut tidak terlaksana disebabkan Anak Korban berteriak dengan mengatakan “*“oma, opa, Isran dia mau buka celanaku”*”, sehingga mendengar suara teriakan tersebut, Terdakwa langsung berlari keluar dari kamar tersebut dan langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa tidak terlaksananya niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban tersebut semata-mata karena pada saat itu Anak Korban berteriak, dengan mengatakan “*“oma, opa, Isran dia mau buka celanaku”*”, akibat dari teriakan Anak Korban tersebut Terdakwa langsung berlari keluar dari kamar tersebut dan saat itu pula Terdakwa melarikan diri. Jadi bukan karena kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Memaksa Anak Melakukan Percobaan Persetubuhan Dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan primair, subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 04 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terkait permohonan Terdakwa tersebut telah dimasukan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah pula dipertimbangkan secara adil dan bijaksana berdasarkan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan bagi Korban yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal pada tuntutan Pidana namun terkait dengan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar celana dalam warna pink dan 1 (satu) Lembar baju Daster Warna merah maroon yang telah disita dari Anak Korban Binti Sainal, maka dikembalikan kepada Anak Korban Binti Sainal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban merasa takut dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma adat, norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1)

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISRAN Bin MARTONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa Anak melakukan percobaan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) Lembar baju Daster Warna merah maroon;Dikembalikan kepada Anak Korban Binti Sainal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asniwun Nopa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Rifqi Prasetyo Yuniarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Asniwun Nopa, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Adl